

PROBLEMATIKA PENERAPAN E-COURT HUKUM ACARA PERDATA: INFRASTRUKTUR, LITERASI DIGITAL, DAN KEKOSONGAN NORMA

Alifa Koswara¹, Dista Gustami Fajar², Muhammad Syahriel Alfiansyah³, Jemmy Goklas Saragih⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

alifakoswara9@gmail.com¹, distagustamifajar500@gmail.com², alfiansyahsyahriel@gmail.com³,
jemmy.goklass@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Sistem peradilan elektronik (e-Court) dihadirkan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan di era digital. Meskipun secara konseptual menjanjikan efisiensi, pelaksanaannya dalam ranah hukum acara perdata masih menghadapi berbagai tantangan empiris dan yuridis yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam seberapa jauh kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta ketiadaan norma pembuktian elektronik berdampak pada efektivitas penerapan e-Court, sekaligus merumuskan gagasan penyelarasan regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data bersumber dari penelusuran kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital ini terhambat oleh keterbatasan kapasitas server terpusat dan kesenjangan akses internet di berbagai daerah, yang kerap menggagalkan proses administrasi. Dari aspek sosiologis, rendahnya literasi digital di kalangan aparat peradilan maupun masyarakat pencari keadilan memicu resistensi dan menciptakan prosedur birokrasi baru yang justru membebani. Lebih jauh, pada tataran yuridis, terdapat benturan norma yang tajam antara digitalisasi administrasi dengan hukum acara perdata klasik (HIR/RBg). Pasal 137 HIR yang mewajibkan verifikasi alat bukti fisik di persidangan menciptakan kekosongan hukum bagi pembuktian elektronik. Kondisi ini memaksa pengadilan melakukan langkah mundur melalui persidangan hibrida, di mana kehadiran fisik untuk validasi dokumen digital tetap diwajibkan, sehingga mengikis esensi dari e-litigation itu sendiri. Sebagai kesimpulan, optimalisasi e-Court mensyaratkan adanya pembaruan hukum acara perdata yang substansial, khususnya melalui pembentukan standarisasi autentikasi alat bukti elektronik dan penyediaan fasilitas forensik digital di pengadilan.

Kata Kunci: E-Court, Hukum Acara Perdata, Infrastruktur, Kekosongan Norma, Literasi Digital.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia berpegang pada prinsip *Contante Justitie*, yakni penyelenggaraan peradilan yang efisien, tidak berbelit-belit, dan terjangkau dari segi pembiayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mewujudkan asas ini di era digital, Mahkamah Agung melakukan transformasi melalui sistem e-Court yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018, PERMA No. 1 Tahun 2019, dan PERMA No. 7 Tahun 2022. Sistem e-Court yang mencakup serangkaian layanan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, hingga penyelenggaraan persidangan secara elektronik, diproyeksikan dapat memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai panjang dan rumit, sekaligus mengefisienkan waktu serta meminimalkan beban biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam proses berperkara.

Meskipun secara konseptual e-Court mencerminkan langkah maju dalam modernisasi peradilan, penerapannya di berbagai wilayah masih menghadapi sejumlah tantangan nyata. Dari sisi infrastruktur dan kesiapan teknis, persoalan yang paling menonjol meliputi keterbatasan kapasitas server Mahkamah Agung yang masih terpusat di Jakarta, serta

ketidakstabilan koneksi internet di beberapa daerah yang berpotensi menghambat bahkan menggagalkan proses pengunggahan dan penyimpanan dokumen ke dalam sistem. Persoalan infrastruktur tersebut semakin diperburuk oleh kerap terjadinya ketidakselarasan data antara aplikasi e-Court dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Di sisi lain, terdapat pula hambatan yang bersifat sosiologis, yakni kesenjangan dalam kemampuan literasi digital maupun finansial. Kondisi ini tercermin dari masih banyaknya pengguna, masyarakat umum, staf peradilan, maupun kalangan advokat yang belum cakap dalam mengoperasikan teknologi. Dalam kenyataannya, masyarakat yang tengah mencari keadilan seringkali menemui hambatan dalam proses pembayaran panjar perkara, terutama disebabkan oleh ketiadaan rekening bank pribadi maupun keterbatasan akses terhadap layanan perbankan digital seperti mobile banking untuk menyelesaikan transaksi melalui virtual account. Di samping itu, kemudahan yang ditawarkan oleh pendaftaran berbasis digital justru mengandung paradoks tersendiri, mengingat para pihak dalam praktiknya masih kerap harus menempuh perjalanan jauh menuju Kantor Pos pada waktu-waktu tertentu semata-mata untuk keperluan legalisasi alat bukti fisik berupa surat. Kondisi ini secara tidak langsung bertentangan dengan semangat efisiensi waktu dan keterjangkauan biaya yang menjadi ruh dari sistem peradilan modern.

Lebih dari sekadar persoalan teknis dan sosial, penerapan e-Court turut menghadapi tantangan berupa kekosongan norma hukum, khususnya dalam ranah pembuktian pada hukum acara perdata. Transisi dari sistem yang sangat berorientasi pada formalitas menuju pendekatan digital-administratif masih mengalami gesekan dengan ketentuan hukum klasik warisan kolonial Belanda, yakni HIR/RBg, yang secara inheren menempatkan alat bukti fisik berbasis dokumen kertas sebagai instrumen utama dalam proses pembuktian.

Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah, Mekanisme penyerahan maupun pemeriksaan alat bukti elektronik hingga saat ini belum mendapat pengaturan secara teknis yang memadai di dalam HIR/RBg. Pasal 137 HIR yang mewajibkan pihak-pihak memperlihatkan surat-surat keterangan lawannya, misalnya, belum memiliki panduan teknis yang jelas mengenai cara menampilkan maupun memverifikasi keaslian bukti elektronik secara utuh di persidangan.

Berdasar dari uraian di atas, artikel ini bertujuan mengkaji seberapa jauh kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta ketiadaan norma yang mengatur pembuktian elektronik berdampak pada efektivitas penerapan e-Court, sekaligus memberikan gagasan mengenai pentingnya penyelarasan antara regulasi peradilan berbasis elektronik dengan ketentuan hukum acara perdata formal, demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utamanya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam norma-norma hukum yang berkaitan dengan penerapan sistem peradilan elektronik dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menerapkan dua pendekatan secara bersamaan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan guna menelaah hierarki dan regulasi yang relevan, serta pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep keadilan prosedural dalam konteks transformasi sistem peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni suatu pendekatan yang berupaya memaparkan secara terperinci permasalahan hukum beserta sistem hukum yang melingkupinya, untuk kemudian dikaji dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui spesifikasi ini, penelitian menggambarkan secara komprehensif bagaimana persoalan kesenjangan infrastruktur dan literasi digital

termanifestasi di berbagai lingkungan pengadilan, yang selanjutnya dianalisis dari sudut pandang implikasi yuridisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kesenjangan Infrastruktur dan Literasi Digital dalam e-Court

1. Problematika Infrastruktur dan Keterbatasan Sistem

a. Kapasitas Server dan Stabilitas Aplikasi

Sistem e-Court dan e-litigation yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat bergantung pada keandalan infrastruktur teknologi informasi yang bersifat terpusat. Dalam praktiknya, transformasi digital ini kerap menghadapi benturan serius dengan keterbatasan infrastruktur dasar, terutama kapasitas server utama yang belum sebanding dengan besarnya volume perkara yang masuk secara nasional. Mahkamah Agung mewajibkan seluruh pengadilan di Indonesia untuk mengunggah dokumen persidangan melalui satu basis data elektronik yang terpusat. Mengingat kompleksitas perkara perdata, di mana dokumen pembuktian tertulis, dalil gugatan, jawaban, hingga kesimpulan kerap mencapai ratusan halaman, berkas yang diunggah oleh para pihak maupun aparaturnya pengadilan pada umumnya memiliki ukuran yang sangat besar dan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang tidak sedikit. Akibatnya, server sering kali tidak mampu menampung beban (overload), yang menyebabkan sistem aplikasi e-court berjalan sangat lambat atau bahkan mengalami kelumpuhan sementara (down).

Keterbatasan tersebut semakin terasa dampaknya ketika sistem e-Court memasuki fase pembaruan maupun pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. Kondisi demikian menyebabkan sejumlah fitur penting dalam aplikasi menjadi tidak dapat diakses sama sekali, yang pada gilirannya berdampak langsung pada tertundanya jadwal persidangan elektronik yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak.

Persoalan teknis tersebut tidak hanya terbatas pada aplikasi internal pengadilan, melainkan turut merambat pada sistem perbankan mitra yang terafiliasi. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak jarang ditemukan sistem aplikasi perbankan yang terintegrasi dengan layanan e-payment mengalami gangguan akibat pemeliharaan, dimana tingkat frekuensi gangguan pada sistem perbankan mitra ini terjadi dalam proporsi yang cukup signifikan.

Kondisi ini jelas menimbulkan hambatan serius bagi masyarakat pencari keadilan yang terikat pada batas waktu pembayaran panjar biaya perkara melalui virtual account yang sangat ketat, yakni hanya dalam rentang 1x24 jam. Keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh gangguan sistem, bagaimanapun alasannya, akan berujung pada kegagalan pendaftaran perkara yang tentunya merugikan pihak yang bersangkutan.

b. Kesenjangan Akses Jaringan di Daerah

Penerapan e-Court yang ideal menuntut adanya pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah yurisdiksi. Namun, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menciptakan kesenjangan infrastruktur antar wilayah yang sangat mencolok dan sulit diabaikan. Di banyak daerah, khususnya yang berada di luar pusat kota maupun wilayah kepulauan dan terpencil, ketersediaan jaringan internet yang stabil masih merupakan sesuatu yang belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai gangguan jaringan seperti koneksi internet yang lambat, sering terputus, bahkan pemadaman listrik di sejumlah pengadilan daerah, secara langsung melumpuhkan proses pendaftaran perkara maupun kelancaran penyelenggaraan persidangan secara elektronik. Kondisi ini membuktikan bahwa operasional sistem e-litigation yang menuntut pertukaran data secara real-time, cepat, dan aman, belum dapat difasilitasi secara merata oleh infrastruktur telekomunikasi di tingkat lokal.

Lebih jauh, permasalahan jaringan ini menggerus esensi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ketika suatu daerah tidak memiliki jaringan internet yang memadai, para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya terpaksa menempuh perjalanan jauh ke pusat kota atau mencari warung internet yang stabil hanya demi mengunggah dokumen replik atau duplik. Hal ini melahirkan ironi tersendiri, di mana sistem yang sejatinya dirancang untuk memangkas biaya transportasi dan waktu tunggu di pengadilan, justru mengalihkan beban tersebut ke dalam bentuk lain, yakni pencarian akses internet yang layak. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kebijakan digitalisasi yang diterapkan belum sepenuhnya bersifat inklusif, sebab masyarakat yang bermukim di wilayah tanpa sinyal atau blank spot secara tidak langsung tersisihkan dari hak atas akses peradilan yang setara dan berkeadilan.

2. Kendala Sosiologis dan Kesiapan Sumber Daya Manusia

a. Kesiapan Aparatur Peradilan

Selain aspek infrastruktur berupa perangkat mesin dan jaringan, unsur yang memiliki peran dalam keberlangsungan peradilan elektronik adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pihak yang menjalankan dan mengelola sistem tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan peradilan elektronik di sejumlah lingkungan peradilan, masih ditemukan adanya perbedaan tingkat kemampuan serta pemahaman literasi digital di kalangan aparatur peradilan, terutama pada unsur kepaniteraan, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan juru sita. Transformasi tata kelola administrasi peradilan dari mekanisme konvensional yang bertumpu pada dokumen fisik menuju sistem digital tanpa kertas pada kenyataannya tidak berlangsung tanpa hambatan. Fenomena ini memunculkan bentuk resistensi, baik yang bersifat psikologis maupun yang berkaitan dengan tata cara kerja administratif itu sendiri. Sebagian besar aparatur di lingkungan peradilan tampak masih mempertahankan pola kerja warisan sistem manual, suatu kondisi yang dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap potensi kehilangan data dalam format elektronik, di samping minimnya pemahaman teknis mengenai mekanisme penyimpanan berbasis cloud (cloud storage).

Konsekuensi dari resistensi tersebut dapat diamati secara nyata dalam praktik pelayanan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sekalipun pengguna terdaftar, dalam hal ini advokat, telah melaksanakan kewajiban pengunggahan berkas gugatan beserta bukti pembayaran panjar perkara secara sah melalui sistem e-Court, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah petugas pengadilan tetap mensyaratkan penyerahan dokumen dalam bentuk fisik (hardcopy). Tuntutan ini umumnya didasarkan pada alasan kebutuhan pengarsipan konvensional, proses verifikasi yang dilakukan secara manual, maupun keperluan minutasasi berkas perkara. Kondisi ketidaksiapan aparatur tersebut membawa implikasi ganda. Di satu sisi, hal ini berdampak langsung pada perlambatan proses pelayanan kepada para pencari keadilan. Di sisi lain, fenomena ini sekaligus menjadi indikator bahwa kebijakan pembaruan administrasi peradilan yang digagas pada level Mahkamah Agung sebagai institusi puncak belum terdiseminasi secara menyeluruh, maupun terinternalisasi secara memadai, hingga ke tataran pelaksana teknis di lingkungan pengadilan tingkat pertama.

b. Keterbatasan Literasi Masyarakat

Ditinjau dari perspektif masyarakat selaku pengguna layanan, keberadaan sistem e-court pada praktiknya belum sepenuhnya berhasil mewujudkan fungsinya sebagai instrumen penyederhanaan birokrasi peradilan. Sebaliknya, implementasi sistem ini justru memunculkan jenis hambatan baru yang bersifat kognitif bagi sebagian penggunanya. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sejatinya telah memperluas akses terhadap layanan e-Court, tidak terbatas pada advokat semata, melainkan juga

menjangkau pengguna lain seperti masyarakat umum yang berperkara secara langsung. Namun demikian, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa justru kelompok pengguna non-advokat inilah yang paling rentan terdampak oleh rendahnya tingkat literasi digital. Bagi kalangan masyarakat awam yang tidak terbiasa dengan teknologi digital, rangkaian tahapan teknis dalam proses pendaftaran melalui e-court dirasakan jauh lebih kompleks dibandingkan mekanisme pendaftaran konvensional secara tatap muka di loket pengadilan. Rangkaian tahapan tersebut antara lain meliputi kegiatan memindai (scanning) dokumen ke dalam format PDF dengan ketentuan ukuran berkas tertentu, melakukan registrasi akun pengguna dengan menggunakan email yang aktif dan valid, menjalani proses verifikasi data, serta menuntaskan transaksi pembayaran melalui mekanisme virtual account perbankan. Keseluruhan proses yang berlapis ini cenderung dipersepsikan sebagai prosedur yang berbelit-belit dan menimbulkan kebingungan bagi pengguna yang minim literasi digital.

Ketidakhahaman terhadap mekanisme teknis tersebut tampak lebih dominan terjadi pada masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan, sebagaimana juga ditemukan pada kelompok dengan tingkat pendidikan serta status ekonomi menengah ke bawah. Di banyak wilayah, masyarakat lokal bahkan sama sekali tidak mengetahui keberadaan aplikasi e-Court. Keterbatasan literasi ini menciptakan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap pihak ketiga. Masyarakat terpaksa harus menggunakan jasa advokat atau orang lain yang paham teknologi untuk sekadar mendaftarkan perkaranya, yang mana hal ini tentu berujung pada peningkatan biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya pendampingan hukum dan sosialisasi yang masif dari pengadilan, penerapan e-court berpotensi menciptakan eksklusivitas keadilan, di mana akses terhadap pengadilan yang cepat hanya dapat dinikmati oleh mereka yang melek teknologi secara finansial dan intelektual.

Kekosongan Norma dan Tantangan Yuridis Pembuktian Elektronik

1. Benturan Prosedural dengan Aturan HIR/RBg

a. Problematika Pasal 137 HIR dalam Sidang Elektronik

Hukum acara perdata positif di Indonesia hingga detik ini masih tunduk pada ketentuan hukum formil peninggalan masa kolonial Hindia Belanda, yakni *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kedua instrumen hukum ini dibangun di atas paradigma pembuktian konvensional yang menempatkan dokumen fisik (kertas) dan kehadiran fisik sebagai elemen sentral yang mutlak. Ketika Mahkamah Agung memaksakan transformasi ke persidangan elektronik (e-litigation), benturan norma prosedural dengan hukum klasik ini tidak dapat dihindarkan. Salah satu letupan yuridis yang paling tajam terjadi pada penerapan Pasal 137 HIR (atau Pasal 163 RBg) yang secara imperatif mengatur bahwa pihak-pihak yang berperkara dapat menuntut untuk melihat surat-surat keterangan (dokumen bukti) yang diajukan oleh lawannya, dan surat tersebut harus diperlihatkan secara fisik di persidangan.

Di era e-Court, belum ada pengaturan teknis sama sekali di dalam HIR maupun RBg yang menjembatani tata cara para pihak untuk memeriksa dan melihat alat bukti elektronik lawan tersebut. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah, ketika suatu dokumen telah diunggah ke dalam sistem elektronik, melalui mekanisme apakah pihak lawan dapat melakukan pengujian keotentikan atas kesesuaian antara dokumen elektronik tersebut dengan bentuk aslinya, mengingat wujud fisik dokumen yang bersangkutan tidak dapat diperiksa secara langsung. Kondisi kekosongan norma dalam hukum acara ini pada praktiknya menempatkan hakim dalam posisi yang dilematis secara prosedural di persidangan. Apabila hakim mengambil langkah untuk memberlakukan mekanisme verifikasi yang sepenuhnya bersifat daring, baik melalui sarana konferensi video maupun

sekadar pengunduhan berkas elektronik, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum acara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 137 HIR. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan tidak terpenuhinya secara utuh asas *contradictoir*, yakni asas yang menjamin hak para pihak untuk mengajukan bantahan secara langsung melalui pemeriksaan terhadap objek bukti yang otentik.

b. Ketergantungan pada Persidangan Manual pada Tahap Pembuktian

Sebagai konsekuensi dari tidak adanya ketentuan teknis yang secara eksplisit mengatur tata cara penyerahan maupun mekanisme verifikasi terhadap alat bukti elektronik dalam HIR/RBg, gagasan ideal mengenai penyelenggaraan persidangan yang berlangsung secara sepenuhnya virtual hingga saat ini masih sebatas wacana yang belum terealisasi dalam praktik. Praktik di berbagai pengadilan negeri menunjukkan bahwa pelaksanaan e-litigation hanya berjalan lancar pada tahapan pertukaran dokumen administratif (jawab-jinawab), seperti penyampaian gugatan, jawaban tergugat, replik, dan duplik. Sekalipun demikian, ketika proses persidangan telah memasuki tahapan yang bersifat paling esensial dan menentukan, yaitu tahap pembuktian, sistem e-court justru mengalami kondisi kemandekan (stagnasi).

Dalam tahap pembuktian, pengadilan terpaksa melakukan "langkah mundur" dengan mewajibkan para pihak untuk tetap hadir secara fisik di ruang sidang konvensional. Kehadiran fisik ini dipersyaratkan oleh hakim agar para pihak dapat menyerahkan dan memperlihatkan dokumen asli (berupa kertas atau media fisik lainnya) secara langsung kepada majelis hakim guna dicocokkan keasliannya dengan salinan elektronik yang sebelumnya telah diunggah ke dalam aplikasi e-Court (proses double check). Ketergantungan terhadap persidangan manual ini mengkonfirmasi bahwa hukum acara perdata saat ini masih sangat transisional dan belum murni mengakomodasi bukti digital secara mandiri. Sistem yang berjalan pada saat ini pada hakikatnya baru menyentuh aspek "digitalisasi administrasi" semata, dan belum sampai pada taraf "digitalisasi hukum acara" secara substansial. Konsekuensinya, efisiensi waktu yang semula dijanjikan oleh penerapan e-Court tidak dapat terwujud secara optimal, mengingat para pihak yang berperkara tetap saja dibebani kewajiban untuk hadir secara fisik ke gedung pengadilan guna keperluan validasi alat bukti.

2. Standar Autentikasi Alat Bukti Elektronik

a. Kebutuhan Validasi Forensik Digital

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara fundamental telah memperluas cakupan alat bukti hukum dengan mengakui informasi dan dokumen elektronik. Namun, dalam sengketa keperdataan, pengakuan normatif tersebut belum cukup apabila tidak dibarengi dengan instrumen validasi yang terukur di ruang sidang. Karakteristik bawaan dari dokumen digital adalah sifatnya yang tidak berwujud fisik sehingga sangat rentan terhadap manipulasi yang tidak kasatmata. Bukti elektronik seperti riwayat percakapan di aplikasi pesan instan, tangkapan layar (screenshot), atau data log transaksi sering kali dianggap oleh pengadilan sebagai bukti yang tidak otentik dan sangat mudah dimanipulasi tanpa merusak bentuk fisiknya. Ketidadaan standar baku yang diakui secara luas untuk proses verifikasi dan validasi bukti-bukti digital tersebut pada akhirnya menghambat proses peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum formil di persidangan.

Untuk mengatasi kerentanan tersebut, syarat mutlak diterimanya sebuah alat bukti elektronik di persidangan adalah terpenuhinya syarat materiil berupa keaslian, integritas, dan ketersediaan informasi. Proses autentikasi bukti elektronik menjadi instrumen yang sangat krusial untuk memastikan secara ilmiah bahwa dokumen tersebut sama sekali tidak mengalami modifikasi sejak pertama kali dibuat. Untuk menjamin keaslian serta

integritasnya, bukti elektronik harus melalui prosedur teknis yang ketat yang mencakup penggunaan tanda tangan digital, penandaan waktu (timestamp), dan jejak rekam elektronik (audit trail) agar majelis hakim dapat menilai bahwa data yang disajikan benar-benar orisinal dan tidak direkayasa.

Dalam proses persidangan, limitasi validasi bukti elektronik ini sangat membebani keyakinan hakim. Prakteknya, masih terdapat keraguan yang besar di kalangan hakim terhadap integritas alat bukti elektronik karena tingginya risiko pemalsuan, yang diperparah dengan belum adanya standar teknis nasional yang secara spesifik mengatur tata cara pengajuan, verifikasi, dan penilaian alat bukti elektronik tersebut. Padahal, hakim sejatinya terikat pada kewajiban hukum untuk melakukan otentifikasi bukti elektronik secara presisi. Mengingat sifat bukti elektronik yang mudah berubah, pemeriksaan langsung pada perangkat penyimpan tanpa prosedur forensik dapat berisiko menyebabkan perubahan pada metadata atau bergesernya nilai hash data tersebut.

Oleh karenanya, pengadilan mutlak membutuhkan penerapan prinsip Chain of Custody (rantai penguasaan bukti). Integritas bukti digital harus dijamin melalui Chain of Custody Digital yang menetapkan aturan ketat untuk mendokumentasikan bahwa bukti digital tidak diubah atau dirusak sejak saat pengumpulan awal hingga presentasinya di ruang sidang. Hal ini secara teknis dan operasional mensyaratkan adanya prinsip audit trail di mana setiap tindakan pengumpulan hingga pelaporan bukti elektronik harus dicatat, agar saat diverifikasi ulang oleh pihak ketiga (seperti ahli forensik independen), hasil otentifikasinya tetap konsisten.

b. Urgensi Pembaruan Hukum Acara Perdata

Kebingungan prosedural dan teknis dalam memvalidasi alat bukti elektronik ini bermuara pada satu persoalan fundamental, yakni tertinggalnya instrumen hukum acara perdata formil (HIR/RBg) dari pesatnya kemajuan teknologi informasi. Meskipun UU ITE telah mengakui keabsahan tanda tangan elektronik, ketiadaan peraturan teknis dan hukum acara yang komprehensif untuk mengklasifikasikan jenis-jenis tanda tangan digital dan bobot kekuatan pembuktiannya justru menciptakan kerentanan prosedur. Tanpa adanya mekanisme verifikasi identitas yang kuat dan tervalidasi secara perdata, risiko penipuan dan penyalahgunaan dalam dokumen atau kontrak elektronik menjadi sangat tinggi.

Selama ini, institusi Mahkamah Agung berupaya menambal kekosongan hukum ini melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai administrasi dan persidangan elektronik. Namun secara yuridis ketatanegaraan, pengaturan pada level PERMA memiliki keterbatasan hierarkis dan jangkauan materiil untuk mencampuri masalah beban pembuktian. Oleh karena itu, sangat esensial untuk segera dilakukan harmonisasi antara hukum acara perdata klasik dengan kaidah-kaidah dalam UU ITE. Langkah ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan instrumen PERMA, melainkan menuntut adanya amandemen langsung terhadap Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebab tanpa adanya aturan perundang-undangan yang terperinci mengenai tata cara pembuktian elektronik, diskresi hakim yang terlalu bebas dalam menilai alat bukti justru berpotensi memicu ketidakadilan.

Pembaruan atas HIR dan RBg menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi lagi kekosongan landasan hukum di pengadilan. Hukum acara yang baru tersebut harus secara imperatif mengatur dan menetapkan tata cara yang proporsional mengenai bagaimana pihak lawan dimampukan untuk mengetahui, melihat, membantah, dan memverifikasi alat bukti elektronik, serta merumuskan tata cara penyerahan fisik maupun virtualnya secara sah ke hadapan majelis hakim.

Sebagai konklusi dari perdebatan normatif tersebut, sistem pembuktian perdata harus dirombak secara komprehensif agar mampu mengakomodasi alat bukti digital secara efektif

dan adil. Pembaruan legislasi nasional diwajibkan untuk memuat standar dan prosedur yang ketat mengenai syarat pengakuan, mekanisme penyimpanan, serta parameter penilaian keandalan alat bukti digital. Hanya dengan intervensi hukum pada pembaruan level undang-undangleh, kepastian hukum serta keadilan substantif dalam pembuktian transaksi elektronik di ruang sidang perdata dapat terwujud secara absolut.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan sistem peradilan berbasis elektronik atau yang lazim disebut e-Court dalam ranah hukum acara perdata dewasa ini masih mengalami stagnasi pada tataran transformasi administratif semata, sehingga belum mampu menjangkau dimensi pembaruan substansial terhadap hukum acara secara menyeluruh dan komprehensif. Di samping kendala yang bersumber dari ketimpangan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi serta rendahnya kapasitas literasi digital di kalangan aparat peradilan maupun masyarakat pencari keadilan, terdapat hambatan yang jauh lebih mendasar dan bersifat struktural, yakni ketiadaan norma yang secara khusus dan memadai mengatur pembuktian berbasis elektronik. Kondisi kekosongan normatif tersebut menimbulkan pertentangan yang bersifat fundamental dengan konstruksi pembuktian konvensional sebagaimana termaktub dalam HIR maupun RBg.

Ketentuan Pasal 137 HIR yang mewajibkan dilakukannya verifikasi fisik terhadap alat bukti surat dalam persidangan menjadi titik krusial yang memaksa lembaga peradilan kembali menerapkan mekanisme persidangan secara tatap muka dan manual. Kondisi demikian secara nyata bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sekaligus mengikis makna esensial dari reformasi peradilan yang tengah diupayakan.

Dari perspektif ilmu hukum, ketidakpastian prosedural yang terjadi membuktikan bahwa instrumen hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung pada hakikatnya memiliki daya jangkau yang terbatas secara hierarki norma untuk mengatur tata cara pembuktian maupun pembebanan pembuktian secara substantif. Bertolak dari kondisi tersebut, penyempurnaan sistem e-litigasi secara optimal meniscayakan dilakukannya perubahan menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata nasional.

Regulasi formil yang akan dibentuk seyogianya secara tegas dan imperatif merumuskan standar autentikasi terhadap alat bukti yang berwujud digital, mengintegrasikan prinsip chain of custody sebagai mekanisme penjaga integritas data guna mencegah segala bentuk manipulasi, serta mewajibkan penyediaan fasilitas forensik digital yang memadai dalam ruang persidangan. Upaya harmonisasi regulasi dimaksud merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan demi terwujudnya kepastian hukum yang kokoh serta keadilan substantif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Satrya Ramadhan, dan Moh. Imam Gusthomi. "Urgensitas Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 SE-Articles (14 Maret 2026): 8426–8433. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7146>.
- Ariwijaya, Abdul Rachmat, dan Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 1104–1122. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/14/>.
- Ariyanti, Delvi Eka, dan Sidi Ahyar Wiraguna. "Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 4 SE-

- Articles (31 Oktober 2025): 171–187. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1369>.
- Azizah, Salsabiela Nur, dan Winanto Winanto. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2021, 175–184. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17903>.
- Baried, Rizky Ramadhan. “Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dan Problematikanya Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 2 (2024): 16–23. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34024>.
- Hidayati, Eka Fitri. “Keabsahan Pembuktian Elektronik dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama.” *Pengadilan Agama Kotabumi*. Diakses 18 Juni 2026. <https://pa-kotabumi.go.id/hubungikami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalampersidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>.
- Kusuma, Dimas Wijaya, Nety Hermawati, dan Moelki Fahmi Ardiansyah. “Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 SE-Articles (17 November 2024): 50–58. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2833>.
- Maharani, Priseila Vania, dan Sri Maharani MVTM. “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-Court dan Permasalahannya di Pengadilan Negeri Surabaya.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 4 SE- (4 April 2024): 4170–4176. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4276>.
- Ningsih, Eka Sulastri. “KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA.” *Universitas Islam Riau*, 2020. <https://repository.uir.ac.id/12324/1/161010518.pdf>.
- Pengadilan Agama Pulang Pisau. “Kendala yang Sering Dihadapi Masyarakat Saat Pendaftaran e-Court Beserta Solusinya.” 12 Mei 2026, 2026. <https://pa-pulangpisau.go.id/page/berita/kendala-yang-sering-dihadapi-masyarakat-saat-pendaftaran-e-court-beserta-solusinya-12-05-2026>.
- Pradipa, Arya. “Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court.” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 SE-Articles (18 Juni 2025): 191–203. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>.
- Putri, Nanda Nosie Perdana, Nadia Umami Nabilah, dan Rizha Claudilla Putri. “Transformasi Hukum Acara Perdata dalam Era E-Court: Analisis Procedural Justice antara HIR/RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2019.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 SE-Articles (13 Maret 2026): 80–92. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i2.1617>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–144. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss1/8/>.
- Rizan, Lalu Samsu, Nurjannah S, dan Yulias Erwin. “Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 5 SE- (4 Desember 2022): 410–425. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2259>.